

**SKRIPSI**

**KARAKTERISTIK KELOMPOK TANI HUTAN  
KEMASYARAKATAN (HKM) TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI  
DESA MATTIROTASI, KELURAHAN MATTIROTASI,  
KECAMATAN WATANG PULU, KABUPATEN  
SIDRAP**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**MUH. SABIR  
M011171314**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

KARAKTERISTIK KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)  
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA  
MATTIROTASI KELURAHAN MATTIROTASI KECAMATAN WATANG  
PULU KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan Diajukan Oleh  
**MUH. SABIR**  
M011171314

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 3 Juli 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing Utama

  
Makkarennu, S.Hut., M., Ph.D  
NIP. 19700307200812 2 001

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Ir. Ridwan, M.S.E  
NIP. 19680112199403 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan

  
Dr. Ir. Sifti Nuraeni, M.P

NIP. 19680410199512 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Sabir  
NIM : M011171314  
Program Studi : Kehutanan  
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“Karakteristik Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Mattirotasi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Juli 2024

Yang menyatakan



Muh. Sabir

## **ABSTRAK**

**Muh Sabir (M011171314). Karakteristik Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Mattirotasi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dibawah Bimbingan Makkarennu dan Ridwan**

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Karakteristik kelompok tani hutan terdiri jumlah anggota, lahan garapan, tanaman yang dikelola, dan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat serta berapa banyak pendapatan yang diperoleh kelompok tani hutan (KTH). Masyarakat Desa Mattirotasi, Kelurahan Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2023. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari identitas responden, biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengolahan, serta pendapatan kelompok tani hutan (KTH). Data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi literatur berbagai hasil penelitian, literasi, dan temuan dari instansi terkait, termasuk kondisi umum wilayah serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian di Desa Mattirotasi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap sebanyak 30 responden. Total pendapatan yang diperoleh kelompok tani hutan yaitu sebesar Rp 838.193.900/tahun dengan rata-rata Rp 27.939.797/tahun.

**Kata Kunci:** Hutan Kemasyarakatan, Karakteristik, Pendapatan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Karakteristik Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Mattirotasi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap”***. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, keluarga serta teman yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang dan perhatiannya serta selalu mendukung dalam segala hal kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Makkarennu, S.Hut., M., Ph.D** dan Bapak **Dr. Ir. Ridwan, M.S.E** selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun motivasi untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran membangun sejak rencana awal penelitian hingga penyelesaian skripsi ini. Tanpa beliau penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih.

Banyak kendala yang penulis hadapi serta keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, tetapi dengan adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S.** dan Ibu **Dr. Asrianny, S.Hut., M.Si** selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan masukan dan saran yang sangat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Kehutanan yang senantiasa memberikan ilmu dengan penuh rasa tanggung jawab serta seluruh **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan.

3. Segenap keluarga **Laboratorium Kebijakan Dan Kewirausahaan Kehutanan** atas dukungan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini maupun selama perkuliahan.
4. Kawan-kawan **Wardatullah Tiva, Nurul Izzah, Safira Aulia Andrias Mutia Nurfadillah, Purnama Hidayanti, EXTREME, ASRAMA MAHASISWA SIDRAP, MARENANG TEAM dan FRAXINUS 2017** yang telah memberi dukungan dan motivasi.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan do'a demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
2.1 Teori Perhutanan Sosial .....	4
2.2 Teori Hutan Kemasyarakatan .....	5
2.2.1 Prinsip Hutan Kemasyarakatan .....	8
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan .....	8
2.3 Teori Kelompok Tani Hutan .....	9
2.3.1 Pengertian Kelompok Tani Hutan .....	9
2.3.2 Ciri-ciri Kelompok Tani Hutan .....	11
2.4 Peran Kelompok Tani Hutan .....	12
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	13
3.2 Alat dan Bahan Penelitian .....	13
3.3 Populasi dan Sampel .....	13
3.4 Jenis Data .....	14
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	14
3.6 Analisi Data .....	15

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>16</b>
4.1 Hutan Kemasyarakatan (HKm) .....	16
4.2 Karakteristik Kelompok Tani Hutan.....	17
4.3 Identifikasi Karakteristik Responden.....	17
4.3.1 Tingkat Umur .....	17
4.3.2 Tingkat Pendidikan .....	18
4.3.3 Lahan Garapan.....	19
4.3.4 Pekerjaan .....	20
4.4 Biaya Produksi.....	20
4.4.1 Biaya Tetap.....	20
4.4.2 Biaya Variabel .....	21
4.4.3 Total Biaya .....	22
4.5 Pendapatan.....	23
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>26</b>
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran.....	26
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>29</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Peta Lokasi Penelitian.....	13

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Tingkatan Umur .....	18
Tabel 2.	Tingkatan Pendidikan.....	19
Tabel 3.	Lahan garapan.....	19
Tabel 4.	Biaya Tetap.....	20
Tabel 5.	Biaya Variabel.....	21
Tabel 6.	Biaya Total.....	22
Tabel 7.	Pendapatan .....	24

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Data Responden .....	30
Lampiran 2.	Perhitungan Pendapatan .....	31
Lampiran 3.	Biaya Tetap.....	32
Lampiran 4.	Biaya Variabel .....	39
Lampiran 5.	Dokumentasi Penelitian.....	46

# I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa hutan sebagai sumber daya alam memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, manfaat baik secara langsung, maupun manfaat tidak langsung. Manfaat langsung hutan antara lain menghasilkan kayu untuk keperluan pertukangan maupun bahan pulp dan kertas, tempat hidup satwa, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung digunakan sebagai tempat ekowisata dan penyedia oksigen. Keberhasilan pengelolaan hutan tidak terlepas dari peranan masyarakat yang berada disekitar hutan. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak diperbolehkan mengubah fungsi utamanya.

Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*) (Maryudi dkk. 2012; Syahputra, 2019). Program Perhutanan Sosial sebagaimana terkandung dalam pasal 78 ayat 1 UU Desa merupakan bagian dari pembangunan desa dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Rahayu, dkk ,2021).

Program Perhutanan Sosial sebagaimana terkandung dalam pasal 78 ayat 1 (UU) Desa merupakan bagian dari pembangunan desa dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah hutan kemasyarakatan (HKm). Adanya HKm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan kegiatan pengendalian dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai bagian terpadu dari sistem pertanian setempat.

Pelaksanaan pengelolaan lahan HKm yang dilakukan kelompok tani bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial, tetapi harus melindungi dan menjaga areal kawasan terutama dari kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara, terutama para petani yang kehidupan sehari-harinya masih bergantung pada kawasan hutan dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pegawai negeri dan sektor jasa. Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok tani akan membawa perubahan pada para petani anggotanya (Prasetyono, 2019). Kelembagaan merupakan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain dalam suatu kelompok masyarakat. Penataan kelembagaan (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur yaitu aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi (Ostrom, 1990). Melalui kelembagaan masyarakat akan terjadi upaya membangun dan mengembangkan kapasitas anggota, yang melibatkan dan untuk partisipatori anggota.

Kabupaten Sidrap merupakan salah satu wilayah di Sulawesi selatan yang mengelola hasil melalui skema perhutanan HKm yang dikelola kelompok tani dilahan seluas puluhan hektar dengan jambu mete sebagai tanaman andalan sebelumnya di awal penetapan HKm area ditanami dengan beragam komoditas seperti jenis kayu jati lokal, mahoni, gmelina dan kemiri, Jenis jati putih belakangan banyak yang mati dimakan sapi milik warga di luar anggota kelompok. Akhirnya, jambu mete dipilih dalam konsep tanaman MPTS (*Multi Purpose Trees Species*). Alasannya selain sesuai dengan karakter tanah berbatuan, ia juga memiliki masa berbuah relatif pendek. Dalam tiga tahun pertama setelah masa tanam, jambu mete sudah berbunga dan di tahun kelima sudah berbuah dan dapat dipanen hasilnya. Seiring berjalannya waktu pengelolaan hutan melalui budidaya jambu mete memperoleh hasil yang maksimal bahkan masyarakat dapat memiliki brand sendiri yang laku di pasaran. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik

untuk mengkaji Karakteristik Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Terhadap Peningkatan Penghasilan Masyarakat Di Desa Mattirotasi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

### **1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

Mendeskripsikan karakteristik kelompok tani hutankemasyarakatan (Hkm) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di desa Mattirotasi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber pengetahuan yang berkaitan dengan karakteristik kelompok tani hutan kemasyarakatan (Hkm) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Mattirotasi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (Kuncoro, 2018). Ruang lingkup perhutanan sosial mencakup 5 jenis hutan, yaitu: (1) hutan desa, (2) hutan kemasyarakatan, (3) hutan tanaman rakyat, (4) kemitraan kehutanan, dan (5) hutan adat (Susilo dkk, 2019).

Perhutanan Sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan. Perhutanan Sosial ada yang sudah dikembangkan secara tradisional di berbagai daerah seperti Repong Damar di Sumatera, Simpung di Kalimantan, Kane atau hutan keluarga di Timor maupun yang diperkenalkan oleh pihak luar, misalnya Hutan Kemasyarakatan, Kehutanan Masyarakat, PHBM dan sebagainya. Perhutanan Sosial memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang lestari (CIFOR, 2003).

Indonesia menggunakan berbagai istilah seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Kerakyatan, Kehutanan Masyarakat, Kehutanan Sosial. Selain itu ada pula yang menggunakan istilah Perhutanan Masyarakat.

Berbasis Masyarakat atau Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ada juga yang menggunakan istilah Pengelolaan Hutan Bersama, Pengelolaan Hutan Dalam Kemitraan dan Pengelolaan Hutan Multipihak atau Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat (PHOM). Menurut Departemen Kehutanan sejak tahun 1980-an Perhutanan Sosial adalah semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peranserta masyarakat baik di kawasan hutan milik negara maupun

milik pribadi atau kelompok. Di kawasan hutan milik negara disebut Hutan Kemasyarakatan (HKM) sedangkan di lahan milik disebut Hutan Rakyat (HR). Proses reformasi kewenangan pengelolaan Hutan Rakyat kemudian diserahkan kepada daerah. Pada tahun 2002 jajaran Departemen Kehutanan menempatkan Perhutanan Sosial di dalam birokrasi sebagai payung dari semua program dan kebijakan strategis. Departemen Kehutanan sudah membentuk sebuah kelompok kerja khusus untuk Perhutanan Sosial (CIFOR, 2003). Murniati dan Sumarhani (2010) menjelaskan bentuk-bentuk Perhutanan Sosial yang sudah dikembangkan baik yang berada didalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan hutan. Didalam kawasan Hutan Produksi dapat dikembangkan bentuk Perhutanan Sosial yaitu; Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), Tumpangsari Selama Daur, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, dan Hutan Kemasyarakatan. Di dalam kawasan Hutan Lindung hanya ada satu bentuk Perhutanan Sosial yang dapat dikembangkan, yaitu Hutan Kemasyarakatan. Di dalam kawasan Hutan Konservasi, dapat dikembangkan bentuk Perhutanan Sosial yaitu Program Penanaman Lahan oleh Masyarakat untuk Rehabilitasi Ekologi. Sedangkan untuk yang berada di luar kawasan hutan, maka model Perhutanan Sosial yang dapat dikembangkan adalah bentuk Hutan Rakyat dan Kebun Campuran (Arifandy, dkk, 2016).

## **2.2 Teori Hutan Kemasyarakatan**

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Dephut, 2007).

Program HKm baik pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi masih belum menjadi program prioritas sehingga anggaran untuk HKm kurang memadai. Hal ini menyebabkan kegaitansosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dalam implementasi HKm menjadi terhambat. Menurut (Suhirman dkk, 2012), pemerintah daerah mempunyai peran sentral dalam kebijakan HKm, tidak hanya

untuk menerbitkan izin dan pemanfaatan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melakukan fasilitasi bagi pengembangan HKm di wilayahnya mulai perencanaan, inisiasi, pendampingan, pengusulan sampai pembiayaan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses kawasan hutan sebagai tempat mencari penghidupan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran hutan diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan dalam bentuk hutan kemasyarakatan (HKm) agar mereka juga merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan sebagai daerah serapan air, dimana pengelolaan HKm harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, yakni 70% dari total lahan garapan harus ditanami pohon besar, sehingga hutan tidak gundul, yang sisanya itu 30% ditanami tanaman bernilai ekonomi, seperti cengkeh, kakao, kopi, kemiri, durian, tanaman umbi-umbian, tanaman obat dan lainnya (Abdullah, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. (Rahmina, 2012) juga menyebutkan Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi; belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat; serta izin diberikan kepada “Kelompok Masyarakat Setempat”. Areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari yang memegang IUPHKm pada hutan lindung maupun IUPHHK HKm pada hutan produksi. PERMENLHK No. 83 Tahun 2016 dikatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHKm merupakan izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.

Hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan nilai ekonomi,

nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola. hal ini, Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hutan Kemasyarakatan juga bertujuan agar hutan lestari masyarakat sejahtera. Konsep hutan lestari melalui pola-pola pengelolaan di lahan HKm diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui penganeekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan HKm (Putri, dkk, 2017).

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya, dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Menurut (Karden Eddy Sontang Manik, 2007). Pengusahaan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat pengusahaan hutan kemasyarakatan
3. Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian dan fungsi dan manfaat hutan.
4. Meningkatkan mutu, produktivitas, dan keamanan hutan.
5. Menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan negara.
6. Mendorong dan mempercepat wilayah.

Sementara hutan di Indonesia dibagi ke dalam tiga jenis yaitu hutan negara, hutan milik dan hutan kemasyarakatan. Hutan negara ialah semua hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik, yang lazimnya disebut hutan rakyat dan dapat dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain atau badan hukum. Hutan milik (*privat forest*), yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Hutan kemasyarakatan (*sosial forest*), yaitu suatu sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan

masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumberdaya tanpa mengurangi fungsi pokoknya (Junaedi, 2010).

Hutan Kemasyarakatan adalah kebijakan pemberian hak kelolahunta kepada kelompok, dan sebenarnya tidak berbasis budaya masyarakat. HKm adalah pola-pola yang dikompilasi dari kelompok- kelompok dengan berbasis pada manajemen modern. Model-model pengelolaan secara kelompok ini tidak dikenal oleh masyarakat dalam sejarahnya pengelolaan hutannya.

### **2.2.1 Prinsip Hutan Kemasyarakatan**

Berikut dari kemasyarakatan yaitu :

1. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasilkegiatan penanaman
3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dankeanekaragaman budaya
4. Menumbuh kembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa
5. Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama
6. Adanya kepastian hukum
7. Transparansi dan akuntabilitas publik
8. Partisipatif dalam pengambilan keputusan.

### **2.2.2 Tujuan dan manfaat hutan kemasyarakatan**

Hutan kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

#### **1. Manfaat HKm untuk masyarakat**

Pemberian izin kelola HKm memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani HKmmenjadi pasti untu berinvstasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka.

- 1) Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan HKm menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.

- 2) Kegiatan Pengelolaan HKM yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga dan pertanian lainnya.

## 2. Manfaat HKM untuk pemerintah

- 1) Kegiatan Hkm memberikan sumbangan tidak langsung oleh masyarakat kepada pemerintah melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
- 2) Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejatera.
- 3) Kegiatan teknis dilahan HKM yang mewajibkan kelompok melakukan penerapan pengelolaan lahan berwawassn konservasi (menetapkan terasering, guludan) dan melakukan penanaman system MPTS ,membawa pembaikan pada fungsi hutan.

### **2.3 Teori Kelompok tani Hutan**

Implikasi pendekatan kehutanan masyarakat adalah bahwa masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sebagai pelaku utama, masyarakat harus mampu mengendalikan pembuatan keputusan tentang pengelolaan sumberdaya hutan. UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tercantum bahwa pelaku utama dalam kegiatan kehutanan yaitu masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan. Penguatan modal manusia dalam bidang kehutanan diperlukan agar partisipasi dan kerjasama yang dibangun bersifat setara atau tidak ada dominasi satu pihak kepada pihak lain. Kesetaraan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pembangunan kehutanaan dengan pihak lain menjadi sangat penting agar mereka berperan secara optimal dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Hal ini tentu saja harus didukung dengan kelompok tani hutan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat setempat sebagai upaya dalam peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan dengan optimal.

### **2.3.1 Pengertian Kelompok Tani Hutan**

Pembangunan kehutanan sejak awal kegiatan reboisasi dan penghijauan dikenal istilah Kelompok Tani Penghijauan (KTP) dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelompok Tani Penghijauan ialah kelompok tani yang berada di luar kawasan hutan, dan dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan pembangunan kehutanan terutama dititik beratkan pada kegiatan penghijauan. Kelompok Tani Hutan ialah kelompok tani yang berada didalam dan sekitar hutan, yang memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupannya sesuai dengan perkembangannya, saat ini Kementerian Kehutanan tidak lagi membedakan antara Kelompok Tani Penghijauan ataupun Kelompok Tani Hutan. Kementerian Kehutanan menetapkan pengertian Kelompok Tani Hutan (KTH) bukan berdasarkan tempat tinggal atau usaha petani didalam atau sekitar hutan tetapi lebih kepada kegiatan atau usaha yang dilakukannya. Pengertian KTH yang diacu Kementerian Kehutanan saat ini adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan didalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.

Kelompok Tani Hutan (KTH) bagian dari kelembagaan hutan yang diharapkan mampu mengakomodasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan seperti penanaman, pemeliharaan, pemanenan, penanganan pasca panen, pengembangan usaha serta penyuluhan terhadap petani hutan. Dengan demikian diharapkan hutan rakyat tersebut seakan-akan sebagai salah satu unit usaha yang mapan. Kelompok tani yang dinamis biasanya ditandai oleh 18 adanya kegiatan kegiatan atau interaksi, baik di dalam kelompok maupun dengan pihak-pihak luar kelompok tersebut sebagai upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menggunakan pendekatan psikososial, tingkat kedinamisan KTH tersebut dapat dilihat dari unsur-unsurnya (Elva, 2017).

### **2.3.2 Ciri-Ciri Kelompok Tani Hutan**

Kelompok Tani Hutan pada dasarnya adalah organisasi yang ditumbuh kembangkan "dari, oleh dan untuk petani", yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Memiliki kegiatan yang berkaitan dengan bidang kehutanan Ciri pertama yang harus dimiliki KTH adalah memiliki kegiatan yang berkaitan dengan bidang kehutanan. Bila sebuah kelompok menjalankan kegiatan atau usaha yang sepenuhnya di luar atau tidak berkaitan dengan bidang kehutanan, kelompok tersebut bukan tergolong KTH.
- 2) Memiliki tujuan bersama meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dalam bidang kehutanan Setiap kelompok apa pun pasti memiliki sedikitnya satu tujuan bersama yang ingin dicapai. Upaya pencapaian tujuan bersama tersebut menciptakan kelompok yang dinamis. Khusus KTH, tujuan bersama tersebut berkaitan dengan usaha dalam bidang kehutanan.
- 3) Memiliki tingkat keswadayaan dalam pengelolaan hutan dan usaha komoditas hutan keswadayaan dalam hal ini berarti masyarakat sendiri secara aktif dan kreatif melaksanakan pembangunan di bidang kehutanan atas dasar asas dari, oleh dan untuk masyarakat. Peran eksternal hanya sekadar stimulasi untuk menggali dan mendorong potensi internal.
- 4) Media kerja sama dan gotong royong  
Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain melalui kerja sama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hamatan dan gangguan.
- 5) Media pengembangan usaha produktif kehutanan  
Usaha produktif bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh masing masing anggota kelompok tani hutan, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.
- 6) Media peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan dan sumber daya alam kegiatan yang dilakukan oleh KTH seharusnya dapat meningkatkan motivasi, kepedulian dan partisipasi aktif anggota kelompok bahkan masyarakat lainnya terhadap upaya pelestarian hutan dan perlindungan sumberdaya alam. (Anggelia Yurni, 2015).

#### **2.4 Peran Kelompok Tani Hutan Kabupaten Sidrap**

Hubungan antara pengurus kelompok tani dengan instansi-instansi terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan reboasasi hutan dan lahan (RHL) oleh anggotanya sangat berpengaruh terhadap dinamika kelompok, Kegotong-royongan, kekeluargaan, dan kebersamaan merupakan nilai-nilai yang menonjol dalam kelompok tani RHL, Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dari Instansi terkait perlu diintensifkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kelompok tani, Pengelokasian dana reboasasi hutan dan lahan dari Instansi terkait diharapkan turun tepat waktu untuk pemeliharaan tanaman (Wahid, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sidrap masyarakat sekitar, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan membentuk suatu kelembagaan kelompok tani hutan. Peran kelompok tani diwujudkan dalam kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik berhubungan dengan pengelolaan hutan, sedangkan kegiatan non fisik berhubungan dengan pengembangan organisasi/lembaga.